



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 11 Juni 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Dusun III Desa Tugu Jaya dirumah orang tua dari Penggugat, pada tanggal 31 Agustus 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lempuing dengan kutipan Akta Nikah Nomor 567/27/IX/2013 tanggal 02 September 2013;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat selama 1 tahun, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T berumur 9 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 8 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat malas untuk mencari pekerjaan;
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 9 bulan setelah berpisah;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Desa Tugu Jaya, berawal dari Tergugat memang sengaja tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat merasa haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau peduli dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada alasan yang jelas, dan sejak dari situlah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan yang sekarang sudah

Halaman 2 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 9 bulan, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun III Desa Tugu Jaya, RT 03 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sungai Belida RT 04 Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dirumah orangtuannya;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor **0387/Pdt.G/2015/PA.KAG** tanggal 11 Juni 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Fotocopy buku kutipan akta nikah Nomor : 567/27/IX/2013, tanggal 02 September 2013 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari empat bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu menafkahi rumah tangga dan sering pulang ke tempat orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar sembilan bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah ribut mulut saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar saling caci maki, mengucapkan nama-nama binatang;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung;
 - Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dua kali;
 - Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi da sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat dan menjadi saksi nikah sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar kurang lebih satu tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak sanggup menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar satu tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran mulut, saling bantha-bantahan dengan surar keras, kasar, saling caci maki, mengucapkan nama binatang;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengetahuan dan pengalaman saksi sendiri secara langsung;
- Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya" karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi nama Saksi I, dan Saksi II, yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83/K/AG/1999, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, saling caci maki dan mengucapkan nama-nama bintang serta kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang empat bulan sampai satu tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang empat bulan sampai satu tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak saling

Halaman 9 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan dan Penggugat tetap pada gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih"*

Halaman 10 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa Rahmah , dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan

Halaman 11 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

Halaman 12 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996**: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Halaman 13 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena itu sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Khoer Affandi, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Yunadi, S.Ag dan H. Ivan Yuzni Amarullah M., SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nahwa, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yunadi, S.Ag

Drs. H. Khoer Affandi, SH

HAKIM ANGGOTA,

H. Ivan Yuzni Amarullah M., SH

PANITERA PENGGANTI,

Nahwa, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal putusan nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)